

### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG

# PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang :

- a. bahwa masa jabatan anggota Komisi Yudisial periode2010-2015 akan segera berakhir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Presiden membentuk Panitia Seleksi pemilihan calon anggota Komisi Yudisial yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial;

#### Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah



- 2 -

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota

Komisi Yudisial, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan

sebagai berikut:

Ketua merangkap : Prof. Dr. Harkristuti

anggota Harkrisnowo, S.H., M.A.

(Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia)

Wakil Ketua, : Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.

Merangkap anggota (Akademisi Hukum)

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah,

S.H.

(Akademisi Hukum)

2. Asep Rahmat Fajar, S.H.,

M.A.

(Tokoh Masyarakat)

3. Dr. Maruarar ...



- 3 -

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.,
 M.H.
 (Tokoh Masyarakat)

4. Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.

(Praktisi Hukum)

5. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.

(Akademisi Hukum)

Sekretaris

Dr. Drs. Cecep Sutiawan, M.Si.
(Deputi Bidang Sumber Daya
Manusia, Kementerian Sekretariat
Negara)

KEDUA

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial;
- melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial:
- 3. menyeleksi dan menentukan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial;
- 4. menyampaikan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial kepada Presiden untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- 5. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KETIGA: ...



- 4 -

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi

bertanggung jawab kepada Presiden.

KEEMPAT : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya

Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya

Anggota Komisi Yudisial.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan

tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian

Sekretariat Negara.

KETUJUH ...



- 5 -

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon